



PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.Sus/2016/PN.Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADRIANUS REALDINO TOBIL Alias ARDI;**
Tempat lahir : Malaysia;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan,
Kabupaten Lembata;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 08 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
- 2 Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 07 April 2016;
- 3 Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YOHANES VIANY K. BURIN, S.H., ADVOKAT/PENGACARA, beralamat di Eropaun, Jl. Trans Nagawutung, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim, di bawah register Nomor: 07/Pen.Pid./2016/PN.Lbt tertanggal 18 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata tertanggal 18 April 2016, Nomor: 24/Pen.Pid/2016/PN.Lbt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ADRIANUS REALDINO TOBIL Alias ARDI;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 18 April 2016, Nomor: 24/Pen.Pid/2016/PN.Lbt tentang penetapan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa ADRIANUS REALDINO TOBIL Alias ARDI telah bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak di bawah umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADRIANUS REALDINO TOBIL Alias ARDI selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah supaya agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda penjara terhadap Terdakwa ADRIANUS REALDINO TOBIL Alias ARDI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos berwarna ungu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam putih bergaris-garis kuning;

Dikembalikan kepada saksi Ersiana Peni;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan secara tertulis, namun menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang pada intinya:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ADRIANUS REALDINO TOBIL Alias ARDI pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 20.30 Wita dan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 yang bertempat di dalam kamar korban Ersiana Peni yang beralamat di Kota baru Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Korban Ersiana Peni untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LU-01122011-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lembata tanggal 01 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Arnoldus illi bahwa Ersiana Peni lahir di Karangora pada tanggal 11 September 2000 yang lahir dari Ayah deni Elaman dan Ibu Katarina Perada Tulit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban Ersiana Peni pada awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wita pada saat korban Ersiana Peni dengan saksi Elfiana Sura sedang pulang makan siang, tiba-tiba datangnya Terdakwa kerumah korban Ersiana Peni sambil berkata *“oto angkutan saksi ada ditahan polisi, saksi numpang tinggal disini”* dan pada saat itu korban Ersiana Peni tidak menjawab karena korban Ersiana Peni takut dengan postur badan Terdakwa yang besar dan banyak tato dan Terdakwa sempat bercerita bahwa tangan kanan Terdakwa kalau memukul orang hingga pingsan, kalau tangan kiri orang langsung mati dan Terdakwa pernah bercerita pernah memukul orang hingga mati sehingga hari itu korban Ersiana Peni membiarkan Terdakwa tinggal dan menginap di rumah korban Ersiana Peni. Dan pada pukul 20.30 Wita Terdakwa berkata dengan suara keras sebanyak 3 (tiga) kali *“saya main kau”* yang artinya *“Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri”* dan korban Ersiana Peni berkata *“tidak mau”* tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong korban Ersiana Peni menggunakan kedua tangannya sehingga korban Ersiana Peni terjatuh ditempat tidur, selanjutnya Terdakwa tidur disamping kanan korban Ersiana Peni dan kemudian menindih korban Ersiana Peni hingga korban Ersiana Peni tidak bisa bergerak dan pada saat bersamaan Terdakwa langsung membuka paksa celana korban Ersiana Peni menggunakan tangan kanannya dan pada saat itu korban Ersiana Peni tidak bisa melawan karena kedua tangan korban Ersiana Peni ditahan atau dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meremas kedua payudara korban Ersiana Peni menggunakan kedua tangannya dimana posisi korban Ersiana Peni pada saat itu tidur terlentang lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah tegang lalu dimasukkan kedalam lubang vagina korban Ersiana Peni dan pada saat itu korban Ersiana Peni berusaha mendorong Terdakwa namun tidak bisa atau tidak mampu karena tenaga Terdakwa lebih kuat lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sekira 10 menit hingga spermanya keluar dan dibuang diatas kasur, lalu Terdakwa berkata kepada korban Ersiana Peni dengan keras *“jangan kasih tahu siapa-siapa ini kita dua punya rahasia”* lalu Terdakwa tidur;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 06.00 Wita pada saat korban Ersiana Peni dan saksi Elfiana Sura pergi ke tempat kerja sedangkan Terdakwa juga pergi meninggalkan rumah dan pada siang harinya pada saat korban Ersiana Peni pulang makan siang, Terdakwa datang lagi kerumah korban Ersiana Peni dengan membawa seorang temannya bernama ANDRE yang adalah teman kerja Terdakwa, setelah selesai makan korban Ersiana Peni dan adiknya kembali ke tempat kerja dan disusul oleh Terdakwa dan ANDRE menggunakan ojek. Pada saat pukul 20.00 wita Terdakwa dan ANDRE juga mengikuti kami hingga kerumah menggunakan ojek. Dan sesampainya di rumah saat korban Ersiana Peni dan adiknya hendak tidur, korban Ersiana Peni berkata kepada Terdakwa *“engko dengan engko punya teman tidur dikamar sebelah, korban dengan adik korban tidur dikamar sebelah”* Terdakwa menjawab *“eh kita dua tidur saja”* tetapi korban Ersiana Peni diam lalu masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar tidur untuk mengambil kunci motor karena motor mau dimasukkan ke emperan. Namun Terdakwa tetap mengikuti korban Ersiana Peni dari belakang masuk kedalam kamar lalu Terdakwa memeluk korban Ersiana Peni dari samping, pada saat itu korban Ersiana Peni mencoba untuk berontak tetapi tidak bisa kemudian Terdakwa mendorong korban Ersiana Peni hingga tertidur diatas tempat tidur dengan posisi tangan kiri Terdakwa tetap memeluk tubuh korban Ersiana Peni kemudian tangan kanan Terdakwa membuka celananya korban Ersiana Peni hingga setengah telanjang menggunakan tangan kanannya, saat itu korban Ersiana Peni ingin melakukan perlawanan lagi namun tubuh Terdakwa yang besar membuat korban Ersiana Peni tidak berdaya dan korban Ersiana Peni takut dibunuh oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa naik keatas dan dengan poisisi Terdakwa diatas tubuh korban Ersiana Peni lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya yang telah tegang kedalam vagina korban Ersiana Peni dan menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 menit hingga spermanya keluar dan dibuang diatas tempat tidur. Lalu Terdakwa berkata dengan keras kepada korban Ersiana Peni "*tidak boleh kasih tau siapa-siapa ini kita punya rahasia*" lalu kami masing-masing memakai kembali celana kami dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan selang 5 menit kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam kamar dan tidur bersama-sama dengan korban Ersiana Peni hingga pagi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Ersiana Peni merasa takut dan malu kepada keluarga dan masyarakat sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUDL.182 / 14 / III / 2016 tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Mathias Wahyu Manumpak Lumban Tobing pada RSUD Lewoleba Lembata. Bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Ersiana Peni pada tanggal 10 Februari 2016 pada pukul 11.00 Wita dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin bagian luar tidak ditemukan luka lecet ataupun memar dan terdapat robekan pada selaput dara pada arah pukul tiga dan enam akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ADRIANUS REALDINO TOBIL Alias ARDI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam yang tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LU-01122011-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lembata tanggal 01 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Arnoldus illi bahwa Ersiana Peni lahir di Karangora pada tanggal 11 September 2000 yang lahir dari Ayah deni Elaman dan Ibu Katarina Perada Tulit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban Ersiana Peni pada awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wita pada saat korban Ersiana Peni dengan saksi Elfiana Sura sedang pulang makan siang, tiba-tiba datangnya Terdakwa kerumah korban Ersiana Peni sambil berkata *“oto angkutan saksi ada ditahan polisi, saksi numpang tinggal disini”* dan pada saat itu korban Ersiana Peni tidak menjawab karena korban Ersiana Peni takut dengan postur badan Terdakwa yang besar dan banyak tato dan Terdakwa sempat bercerita bahwa tangan kanan Terdakwa kalau memukul orang hingga pingsan, kalau tangan kiri orang langsung mati dan Terdakwa pernah bercerita pernah memukul orang hingga mati sehingga hari itu korban Ersiana Peni membiarkan Terdakwa tinggal dan menginap di rumah korban Ersiana Peni. Dan pada pukul 20.30 Wita Terdakwa berkata dengan suara keras sebanyak 3 (tiga) kali *“saya main kau”* yang artinya *“Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri”* dan korban Ersiana Peni berkata *“tidak mau”* tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong korban Ersiana Peni menggunakan kedua tangannya sehingga korban Ersiana Peni terjatuh ditempat tidur, selanjutnya Terdakwa tidur disamping kanan korban Ersiana Peni dan kemudian menindih korban Ersiana Peni hingga korban Ersiana Peni tidak bisa bergerak dan pada saat bersamaan Terdakwa langsung membuka paksa celana korban Ersiana Peni menggunakan tangan kanannya dan pada saat itu korban Ersiana Peni tidak bisa melawan karena kedua tangan korban Ersiana Peni ditahan atau dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meremas kedua payudara korban Ersiana Peni menggunakan kedua tangannya dimana posisi korban Ersiana Peni pada saat itu tidur terlentang lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah tegang lalu dimasukkan kedalam lubang vagina korban Ersiana Peni dan pada saat itu korban Ersiana Peni berusaha mendorong Terdakwa namun tidak bisa atau tidak mampu karena tenaga Terdakwa lebih kuat lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sekira 10 menit hingga spermanya keluar dan dibuang diatas kasur, lalu Terdakwa berkata kepada korban Ersiana Peni dengan keras *“jangan kasih tahu siapa-siapa ini kita dua punya rahasia”* lalu Terdakwa tidur;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 06.00 Wita pada saat korban Ersiana Peni dan saksi Elfiana Sura pergi ke tempat kerja sedangkan Terdakwa juga pergi meninggalkan rumah dan pada siang harinya pada saat korban Ersiana Peni pulang makan siang, Terdakwa datang lagi kerumah korban Ersiana Peni dengan membawa seorang temannya bernama ANDRE yang adalah teman kerja Terdakwa, setelah selesai makan korban Ersiana Peni dan adiknya kembali ke tempat kerja dan disusul oleh Terdakwa dan ANDRE menggunakan ojek. Pada saat pukul 20.00 wita Terdakwa dan ANDRE juga mengikuti kami hingga kerumah menggunakan ojek. Dan sesampainya di rumah saat korban Ersiana Peni dan adiknya hendak tidur, korban Ersiana Peni berkata kepada Terdakwa *“engko dengan engko punya teman tidur dikamar sebelah, korban dengan adik korban tidur dikamar sebelah”* Terdakwa menjawab *“eh kita dua tidur saja”* tetapi korban Ersiana Peni diam lalu masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar tidur untuk mengambil kunci motor karena motor mau dimasukkan ke emperan. Namun Terdakwa tetap mengikuti korban Ersiana Peni dari belakang masuk kedalam kamar lalu Terdakwa memeluk korban Ersiana Peni dari samping, pada saat itu korban Ersiana Peni mencoba untuk berontak tetapi tidak bisa kemudian Terdakwa mendorong korban Ersiana Peni hingga tertidur diatas tempat tidur dengan posisi tangan kiri Terdakwa tetap memeluk tubuh korban Ersiana Peni kemudian tangan kanan Terdakwa membuka celananya korban Ersiana Peni hingga setengah telanjang menggunakan tangan kanannya, saat itu korban Ersiana Peni ingin melakukan perlawanan lagi namun tubuh Terdakwa yang besar membuat korban Ersiana Peni tidak berdaya dan korban Ersiana Peni takut dibunuh oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa naik keatas dan dengan posisi Terdakwa diatas tubuh korban Ersiana Peni lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya yang telah tegang kedalam vagina korban Ersiana Peni dan menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 menit hingga spermanya keluar dan dibuang diatas tempat tidur. Lalu Terdakwa berkata dengan keras kepada korban Ersiana Peni *"tidak boleh kasih tau siapa-siapa ini kita punya rahasia"* lalu kami masing-masing memakai kembali celana kami dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan selang 5 menit kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam kamar dan tidur bersama-sama dengan korban Ersiana Peni hingga pagi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Ersiana Peni merasa takut dan malu kepada keluarga dan masyarakat sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUDL.182 / 14 / III / 2016 tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Mathias Wahyu Manumpak Lumban Tobing pada RSUD Lewoleba Lembata. Bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Ersiana Peni pada tanggal 10 Februari 2016 pada pukul 11.00 Wita dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin bagian luar tidak ditemukan luka lecet ataupun memar dan terdapat robekan pada selaput dara pada arah pukul tiga dan enam akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ADRIANUS REALDINO TOBIL Alias ARDI pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 20.30 Wita dan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 yang bertempat di dalam kamar korban Ersiana Peni yang beralamat di Kota baru Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Korban Ersiana Peni untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LU-01122011-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lembata tanggal 01 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Arnoldus illi bahwa Ersiana Peni lahir di Karangora pada tanggal 11 September 2000 yang lahir dari Ayah deni Elaman dan Ibu Katarina Perada Tulit;

Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban Ersiana Peni pada awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wita pada saat korban Ersiana Peni dengan saksi Elfiana Sura sedang pulang makan siang, tiba-tiba datanglah Terdakwa kerumah korban Ersiana Peni sambil berkata *“oto angkutan saksi ada ditahan polisi, saksi numpang tinggal disini”* dan pada saat itu korban Ersiana Peni tidak menjawab karena korban Ersiana Peni takut dengan postur badan Terdakwa yang besar dan banyak tato dan Terdakwa sempat bercerita bahwa tangan kanan Terdakwa kalau memukul orang hingga pingsan, kalau tangan kiri orang langsung mati dan Terdakwa pernah bercerita pernah memukul orang hingga mati sehingga hari itu korban Ersiana Peni membiarkan Terdakwa tinggal dan menginap dirumah korban Ersiana Peni. Dan pada pukul 20.30 Wita Terdakwa berkata dengan suara keras sebanyak 3 (tiga) kali *“saya main kau”* yang artinya *“Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri”* dan korban Ersiana Peni berkata *“tidak mau”* tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong korban Ersiana Peni menggunakan kedua tangannya sehingga korban Ersiana Peni terjatuh ditempat tidur, selanjutnya Terdakwa tidur disamping kanan korban Ersiana Peni dan kemudian menindih korban Ersiana Peni hingga korban Ersiana Peni tidak bisa bergerak dan pada saat bersamaan Terdakwa langsung membuka paksa celana korban Ersiana Peni menggunakan tangan kanannya dan pada saat itu korban Ersiana Peni tidak bisa melawan karena kedua tangan korban Ersiana Peni ditahan atau dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meremas kedua payudara korban Ersiana Peni menggunakan kedua tangannya dimana posisi korban Ersiana Peni pada saat itu tidur terlentang lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah tegang lalu dimasukkan kedalam lubang vagina korban Ersiana Peni dan pada saat itu korban Ersiana Peni berusaha mendorong Terdakwa namun tidak bisa atau tidak mampu karena tenaga Terdakwa lebih kuat lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sekira 10 menit hingga spermanya keluar dan dibuang diatas kasur, lalu Terdakwa berkata kepada korban Ersiana Peni dengan keras *“jangan kasih tahu siapa-siapa ini kita dua punya rahasia”* lalu Terdakwa tidur;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 06.00 Wita pada saat korban Ersiana Peni dan saksi Elfiana Sura pergi ke tempat kerja sedangkan Terdakwa juga pergi meninggalkan rumah dan pada siang harinya pada saat korban Ersiana Peni pulang makan siang, Terdakwa datang lagi kerumah korban Ersiana Peni dengan membawa seorang temannya bernama ANDRE yang adalah teman kerja Terdakwa, setelah selesai makan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ersiana Peni dan adiknya kembali ke tempat kerja dan disusul oleh Terdakwa dan ANDRE menggunakan ojek. Pada saat pukul 20.00 wita Terdakwa dan ANDRE juga mengikuti kami hingga kerumah menggunakan ojek. Dan sesampainya dirumah saat korban Ersiana Peni dan adiknya hendak tidur, korban Ersiana Peni berkata kepada Terdakwa *“engko dengan engko punya teman tidur dikamar sebelah, korban dengan adik korban tidur dikamar sebelah”* Terdakwa menjawab *“eh kita dua tidur saja”* tetapi korban Ersiana Peni diam lalu masuk kedalam kamar tidur untuk mengambil kunci motor karena motor mau dimasukkan ke emperan. Namun Terdakwa tetap mengikuti korban Ersiana Peni dari belakang masuk kedalam kamar lalu Terdakwa memeluk korban Ersiana Peni dari samping, pada saat itu korban Ersiana Peni mencoba untuk berontak tetapi tidak bisa kemudian Terdakwa mendorong korban Ersiana Peni hingga tertidur diatas tempat tidur dengan posisi tangan kiri Terdakwa tetap memeluk tubuh korban Ersiana Peni kemudian tangan kanan Terdakwa membuka celananya korban Ersiana Peni hingga setengah telanjang menggunakan tangan kanannya, saat itu korban Ersiana Peni ingin melakukan perlawanan lagi namun tubuh Terdakwa yang besar membuat korban Ersiana Peni tidak berdaya dan korban Ersiana Peni takut dibunuh oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa naik keatas dan dengan poisisi Terdakwa diatas tubuh korban Ersiana Peni lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya yang telah tegang kedalam vagina korban Ersiana Peni dan menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 menit hingga spermanya keluar dan dibuang diatas tempat tidur. Lalu Terdakwa berkata dengan keras kepada korban Ersiana Peni *“tidak boleh kasih tau siapa-siapa ini kita punya rahasia”* lalu kami masing-masing memakai kembali celana kami dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan selang 5 menit kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam kamar dan tidur bersama-sama dengan korban Ersiana Peni hingga pagi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Ersiana Peni merasa takut dan malu kepada keluarga dan masyarakat sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUDL.182 / 14 / III / 2016 tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Mathias Wahyu Manumpak Lumban Tobing pada RSUD Lewoleba Lembata. Bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Ersiana Peni pada tanggal 10 Februari 2016 pada pukul 11.00 Wita dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin bagian luar tidak ditemukan luka lecet ataupun memar dan terdapat robekan pada selaput dara pada arah pukul tiga dan enam akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **ERSIANA PENI Alias ERSI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Adrianus Realdino Tobil Alias Ardi dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian persetubuhan ini terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar 20.30 Wita bertempat di dalam kamar saksi yang beralamat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekitar 20.30 Wita bertempat di dalam kamar saksi yang beralamat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hubungan khusus seperti pacaran;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada Januari 2016 di bengkel Ile Roma yang beralamat di Kota baru yang pada saat itu saksi sedang memperbaiki motonya dan Terdakwa sedang memperbaiki mobil angkotnya;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi pada awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wita pada saat saksi dengan saksi Elfiana Sura sedang pulang makan siang, tiba-tiba datanglah Terdakwa ke rumah saksi sambil berkata "*oto angkutan saksi ada ditahan polisi, saksi numpang tinggal disini*" dan pada saat saksi tidak menjawab karena saksi takut dengan postur badan Terdakwa yang besar dan banyak tato;
- Bahwa Terdakwa sempat bercerita kepada saksi bahwa tangan kanan Terdakwa kalau memukul orang hingga pingsan, kalau tangan kiri orang langsung mati dan Terdakwa pernah bercerita pernah memukul orang hingga mati sehingga hari itu saksi membiarkan Terdakwa tinggal dan menginap dirumah saksi;
- Bahwa pada pukul 20.30 Wita Terdakwa berkata kepada saksi "*main kau*" yang artinya Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri dan saksi berkata "*tidak mau*", tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong saksi dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi terjatuh dan tertidur dikasur, selanjutnya Terdakwa tidur disamping kanan saksi dan kemudian menindih kedua tangan saksi hingga saksi tidak bisa bergerak dan saat bersamaan Terdakwa membuka celana saksi



dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat itu saksi tidak bisa melawan karena kedua tangan saksi ditahan atau dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara saksi dengan menggunakan kedua tangannya dimana posisi saksi pada saat itu tidur terlentang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah tegang lalu dimasukkan kedalam lubang vagina saksi dan pada saat saksi berusaha mendorong Terdakwa, namun tidak bisa atau tidak mampu karena tenaga Terdakwa lebih kuat, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sekira 10 (sepuluh) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan dibuang diatas kasur, lalu Terdakwa berkata "*jangan kasih tahu siapa-siapa ini kita dua punya rahasia*";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 06.00 Wita pada saat saksi dan saksi Elfiana Sura pergi ke tempat kerja, sedangkan Terdakwa juga pergi meninggalkan rumah dan pada siang harinya pada saat saksi pulang makan siang, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dengan membawa seorang temannya bernama Andre yang adalah teman kerja Terdakwa, setelah selesai makan, saksi dan adiknya kembali ke tempat kerja dan disusul oleh Terdakwa dan Saudara Andre menggunakan ojek;
- Bahwa pada saat pukul 20.00 wita, Terdakwa dan Saudara Andre juga mengikuti saksi hingga ke rumah dengan menggunakan ojek, dan sesampainya di rumah saat saksi dan adiknya hendak tidur, saksi berkata kepada Terdakwa "*engko dengan engko punya teman tidur dikamar sebelah, saksi dengan saksi punya adik tidur dikamar sebelah*", kemudian Terdakwa menjawab "*eh kita dua tidur saja*", tetapi saksi diam lalu masuk ke dalam kamar tidur untuk mengambil kunci motor karena motor mau dimasukkan ke emperan, tetapi Terdakwa mengikuti saksi dari belakang masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa memeluk saksi dari samping dan mendorong saksi hingga tertidur diatas tempat tidur dengan posisi tangan kiri Terdakwa memeluk tubuh sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka celananya dan kemudian Terdakwa membuka celana saksi hingga setengah telanjang menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik keatas dan dengan poisisi Terdakwa diatas tubuh saksi, lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya yang telah tegang ke dalam vagina saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan dibuang diatas tempat tidur, dan Terdakwa berkata kepada saksi "*tidak boleh kasih tau siapa-siapa ini kita punya rahasia*", lalu saksi dan Terdakwa masing-masing memakai kembali pakaian dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam kamar dan tidur bersama-sama dengan saksi hingga pagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak korban Ersiana Peni dengan berkata “*saksi main kau*” yang artinya Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri”, namun saksi tidak menjawab karena takut dan Terdakwa langsung membuka celana saksi hingga setengah telanjang, lalu Terdakwa juga membuka celana sambil meremas kedua payudara saksi dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa dan Terdakwa memasukkan batang penisnya yang telah tegang ke dalam lubang vagina saksi dan menggoyangkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan dibuang diatas kasur;
- Bahwa orangtua saksi saat itu tidak berada di rumah, dan sedang berada di Jakarta karena mengikuti kegiatan dari kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah atau harapan kepada saksi, baik berupa perkataan atau perbuatan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut, saksi hendak berteriak tetapi saksi takut dipukul oleh Terdakwa dan saksi tidak bisa menendang Terdakwa karena saksi ditindih oleh Terdakwa dari atas dan saksi tidak bisa bergerak karena tubuh Terdakwa lebih kuat dari saksi;
- Bahwa orang tua saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari nenek saksi yang bernama Patal, dimana pada saat orang tua saksi pulang dari Jakarta pada tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 wita nenek saksi tersebut langsung menceritakan bahwa nenek saksi melihat Terdakwa tidur di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah menceritakan kejadian tersebut kepada adik kandungnya yaitu saksi Elfiana Sura, dimana saat itu adik saksi menanyakan kepada saksi dengan mengatakan “*apa saja yang dia buat?*” dan saat itu saksi menjawab “*dia ada main (melakukan persetubuhan) dengan saksi, dan memegang payudara saksi;*”
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) baju kaos berwarna ungu, 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru, 1 (satu) buah celana dalam putih bergaris-garis kuning adalah yang digunakan oleh saksi pada saat kejadian;
 - Bahwa pada saat kejadian usia saksi adalah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

1 Saksi **PAULUS THOMAS KOLI**
Alias **PAULUS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Adrianus Realdino Tobil Alias Ardi dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama Ersiana Peni Alias Ersi;
- Bahwa kejadian persetubuhan ini terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar 20.30 Wita bertempat di dalam kamar saksi yang beralamat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekitar 20.30 Wita bertempat di dalam kamar saksi yang beralamat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 04 februari 2016 sekitar pukul 12.30 wita, saksi pulang dari tempat kerja saksi dan istri saksi yaitu Selfioni Boleng menceritakan kepada saksi yang mana ceritra tersebut istri saksi dengar dari bapak kandung saksi bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal datang dan menginap dirumah kami di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah selama 2 (dua) malam dan tidur bersama-sama dengan korban di dalam kamar korban;
- Bahwa setelah itu saksi pun langsung bertanya kepada korban pada hari itu juga, namun korban tidak mengakui bahwa korban dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri, namun korban mengakui bahwa Terdakwa menginap dirumah selama 2 (dua) malam dan kemudian saksi pun menghubungi seorang anggota Polwan untuk konsultasi, namun Polwan tersebut sedang berada di Polsek Omesuri, sehingga saksi pun menelpon Saudara Sarus (anggota polisi), namun yang bersangkutan sedang berada di Pospol Lebatukan, namun Suadara Sarus menyarankan bahwa sebaiknya mencari tahu keberadaan Terdakwa dan barulah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 wita, saksi mencari tahu keberadaan Terdakwa, namun belum bertemu dengan Terdakwa, sehingga pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 wita, saksi mencari kembali keberadaan Terdakwa dan saat itu saksi pergi ke Pasar Pada karena yang bersangkutan merupakan seorang sopir oto jurusan ke Kecamatan Wulandoni dan saat itu saksi bertemu dengan oto yang dimaksud, namun saksi merasa kurang yakin sehingga saksi kebal kerumah menjemput korban untuk melihat apakah benar oto tersebut dan setelah tiba ditempat oto diparkirkan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa benar oto tersebut yang dikendarakan oleh Terdakwa dan setelah itu saksi pun pulang kembali ke rumah saksi di Kota Baru;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pergaulan sehari-hari antara korban dan Terdakwa, namun orang yang pertama kali mendengarkan cerita langsung dari korban mengenai kasus ini adalah adik korban yaitu saksi Elfiana Sura;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan istri saksi sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke Lewoleba dengan menggunakan kapal Umsini dan tiba pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pakaian yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik korban;
- Bahwa ada perubahan dalam diri anak saksi yaitu saksi melihat wajah korban agak berubah (agak pucat) tidak seperti hari biasanya;
- Bahwa saksi ada mencoba bertanya kepada korban tetapi korban pada saat itu tidak mau bercerita kepada saksi karena korban merasa takut tetapi korban bercerita kepada adik korban yaitu saksi Elfiana Sura dan ibu kandungnya;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada adik korban yaitu saksi Elfiana Sura yang menjelaskan bahwa pernah ada orang yang menginap di rumah selama 2 (dua) malam dan orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai istri di kampungnya;
 - Bahwa pada saat kejadian usia korban adalah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **ELFIANA SURA** Alias **FIA** yang memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa persetubuhan;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Adrianus Realdino Tobil Alias Ardi dan yang menjadi korban adalah kakak kandung saksi yang bernama Ersiana Peni Alias Ersi;
 - Bahwa kejadian persetubuhan ini terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar 20.30 Wita bertempat di dalam kamar saksi yang beralamat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekitar 20.30 Wita bertempat di dalam kamar saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa korban menceritakan kepada saksi setelah saksi bertanya kepada korban dengan mengatakan “Ersi, apa saja yang dia (Ardi) buat sama kamu?” dan saat itu korban menjawab “Dia (Ardi) hanya pegang saya punya susu saja”, setelah itu saksi dan korban berdiam saja dan keluar dari kamar lanjut memasak dan setelah ibu saksi datang saksi langsung memberitahukan hal tersebut selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
 - Bahwa saksi ada menceritakan juga kepada ibu kandung mengenai hal tersebut, namun saksi lupa tanggalnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi dan korban yang beralamat di Kota Baru Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan saat itu saksi, korban dan kakek saksi sedang makan, kemudian Terdakwa datang dan diterima oleh korban, setelah itu Terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar korban di rumah kami, dan mereka bermain game dengan menggunakan HP Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita, korban mengantar Terdakwa ke bengkel ILE ROMA, Kelurahan Lewoleba Selatan dan korban kemudian menjemput saksi dan kami ke kantor hingga pukul 20.00 wita dan ketika tiba di rumah, Terdakwa sudah berada di rumah saksi dan korban, selanjutnya saksi, korban dan Terdakwa makan malam bersama dan saksi melihat Terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar dan tidur bersama sampai keesokan paginya;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa datang menemui korban sejak bulan Januari 2016, selanjutnya Terdakwa dan korban juga pernah bertemu di bengkel ILE ROMA yang beralamat di Wangatoa Kelurahan Selandoro, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa korban dan Terdakwa tidur di kamar korban, sedangkan saksi tidur di kamar orang tua dan kakek tidur di ruang belakang rumah;
 - Bahwa pada saat kejadian usia korban adalah 15 (lima belas) tahun;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 4 Saksi **ANDREAS YUSTINUS ELANOR Alias ANDRE** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa persetubuhan;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Adrianus Realdino Tobil Alias Ardi dan yang menjadi korban adalah Ersiana Peni Alias Ersi;
 - Bahwa kejadian persetubuhan ini terjadi sebanyak 2 (dua) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar 20.30 Wita bertempat di dalam kamar saksi yang beralamat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekitar 20.30 Wita bertempat di dalam kamar saksi yang beralamat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 ketika sampai di rumah korban pukul 18.00 Wita, hanya ada kakek dari korban di rumah tersebut dan saksi langsung duduk berceritera di dalam rumah milik korban hingga pukul 21.00 wita dan makan bersama, lalu korban mengambil tikar dan bantal dan memberikan kepada saksi untuk digunakan tidur di ruang depan rumah korban dan setelah itu saksi melihat korban dan Terdakwa sama-sama masuk ke dalam kamar untuk tidur bersama, dimana yang saksi lihat di dalam kamar tersebut hanya terdapat satu kasur yang diletakkan di lantai tanpa tempat tidur dan satu buah lemari;
 - Bahwa selanjutnya pada keesokan hari sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa membangunkan saksi untuk mengantar korban dan adik korban ke tempat kerja mereka, kemudian saksi kembali menjemput Terdakwa di rumah korban dan kami menuju ke rumah Saudara Ito Resing untuk mengecek mobil, lalu saksi bekerja seperti biasa dan saksi tidak pernah lagi melihat korban;
 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi korban setelah saksi berada di kantor Polres Lembata;
 - Bahwa Terdakwa sering mendatangi korban, tetapi bukan di rumah korban melainkan di tempat korban bekerja yang beralamat di Wangatoa Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dan korban berjalan bersama yaitu pada bulan Januari 2016, dimana saat itu korban menumpang di mobil yang dikendarai Terdakwa dan saat itu mobil tersebut hendak ke Lewuka, namun pada saat sampai di Senaki Desa Belobao, Terdakwa turun bersama korban dan saksi mengganti Terdakwa sebagai sopir dan membawah mobil tersebut terus ke Lewuka;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah sopir dan saksi adalah konjaknya, namun saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan masih berada di Lembata;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **ADRIANUS REALDINO TOBIL Alias ARDI :**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan peristiwa persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ersiana Peni Alias Ersi;
- Bahwa kejadian persetubuhan ini terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar 20.30 Wita bertempat di dalam kamar saksi yang beralamat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekitar 20.30 Wita bertempat di dalam kamar saksi yang beralamat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan korban di bengkel Ile Roma dengan alamat Kota Baru, kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata yang pada saat itu korban dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di bengkel tersebut dan setelah itu Terdakwa dan korban saling bercanda dan kenalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wita, korban melewati bengkel Ile Roma tersebut dan saat itu konjak/kondektur Terdakwa mengajak korban untuk sama-sama pergi ke kampung yaitu Senaki, kecamatan Wulandoni dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa pergi ke rumah korban dan saat itu korban sedang berada dirumah bersama dengan adik kandung korban yaitu saksi Elfiana Sura dan nenek korban yang namanya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa berada dirumah korban tersebut sampai dengan hari Rabu pagi tanggal 03 Februari 2016 yang mana pada saat malam itu (Selasa malam) Terdakwa tidur bersama korban dalam kamar tidur korban, sedangkan adik korban tidur sendirian dan nenek korban pun tidur sendirian dikamar masing-masing;
- Bahwa pada hari Rabu dini hari sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa dan korban terbangun dan saat itu Terdakwa yang pertama kali menciumi bibir korban dan mengisap bibir korban dan korban pun membalas ciuman Terdakwa dan Terdakwa dan korban berdua saling ciuman dan isap bibir yang mana saat itu posisi Terdakwa miring kekanan karena korban berada disebelah kanan Terdakwa dan sambil ciuman bibir tangan kanan Terdakwa memeluk bahu korban dan tangan kiri Terdakwa masukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam baju korban dari bawah dan meramas-ramas payudara korban dan setelah itu tangan kiri Terdakwa dikeluarkan dari dalam baju korban dan Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam milik korban dan Terdakwa menurunkan celana korban sampai sekitar lutut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka kancing tarik celana milik Terdakwa (tidak membuka semua celana) dan kemudian Terdakwa langsung menindis korban dari atas tubuh korban dan Terdakwa berusaha memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina milik korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mana saat itu tangan kanan Terdakwa masih memeluk bahu korban dan setelah batang penis Terdakwa sudah masuk (masuk hanya setengah) saja dan Terdakwa pun langsung menaik turunkan pantat Terdakwa sekitar kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa pada saat Terdakwa merasa sperma Terdakwa mau keluar dan saat itu korban mengatakan “*main habis buang luar*” dan Terdakwa pun mencabut batang penis Terdakwa dan menumpahkan sperma Terdakwa diatas sprej tempat tidur korban dan kemudian Terdakwa bangun dan menarik kembali kancing tarik celana Terdakwa dan korban pun bangun dan korban sendiri yang menarik celana korban kembali dan setelah itu Terdakwa dan korban tidak tidur lagi sampai pagi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 februari 2016 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bersama dengan korban kembali kerumah korban dan Terdakwa pun tidur dirumah korban bersama-sama dengan korban dan pada hari kamis dini hari sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa dan korban kaget bangun dan saat itu Terdakwa dan korban langsung saling berpelukan namun tidak saling ciuman dan posisi korban berada disebelah kanan Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung membuka celana luar dan dalam milik korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memeluk korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kancing tarik celana milik Terdakwa (tidak membuka semua celana) dan Terdakwa langsung menindis korban dari atas tubuh korban dan Terdakwa berusaha memasukkan batang penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah batang penis Terdakwa sudah masuk (masuk hanya setengah saja) Terdakwa langsung menaik turunkan pantat Terdakwa sekitar kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa pada saat Terdakwa merasa sperma Terdakwa hendak keluar sehingga Terdakwa langsung mencabut batang penis Terdakwa dan menyemprotkan sperma diatas sprej tempat tidur korban dan kemudian Terdakwa pun bangun dan menarik kembali kancing tarik celana Terdakwa dan korban pun bangun dan menaikkan celana milik korban sendiri dan Terdakwa dan korban tidak tidur lagi sampai pagi harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa menghantar korban ke tempat kerjanya dan kemudian saat itu Terdakwa hendak membuang air kecil dan saat itu Terdakwa melihat ada darah pada kemaluan Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada korban bahwa “*Terdakwa ada lihat darah dikemaluan Terdakwa*” dan korban menjawab “*tadi Terdakwa ada lihat darah juga di Terdakwa punya kemaluan*” dan Terdakwa menanyakan kepada korban “*engko haid?*” dan korban menjawab “*iya Terdakwa haid*” dan kemudian setelah itu korban menyuruh Terdakwa untuk pulang sudah dan Terdakwa pun pulang ke rumahnya kojak di Woloklaus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa umur saksi korban masih anak-anak.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai istri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUDL.182/14/III/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Mathias Wahyu Manumpak Lumban Tobing pada RSUD Lewoleba Lembata. Bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Ersiana Peni pada tanggal 10 Februari 2016 pada pukul 11.00 Wita dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin bagian luar tidak ditemukan luka lecet ataupun memar dan terdapat robekan pada selaput dara pada arah pukul tiga dan enam akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) baju kaos berwarna ungu;
- 2 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru;
- 3 1 (satu) buah celana dalam putih bergaris-garis kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa persetubuhan ini terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar pada peristiwa persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di dalam kamar korban Ersiana Peni Alias Ersi yang beralamat di Kota baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 11.00 Wita pada saat korban dengan saksi Elfiana Sura Alias Fia sedang pulang makan siang, tiba-tiba datanglah Terdakwa ke rumah korban sambil berkata “*oto*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkutan saksi ada ditahan polisi, saksi numpang tinggal disini” dan pada saat itu korban tidak menjawab karena korban takut dengan Terdakwa, sehingga hari itu juga korban membiarkan Terdakwa tinggal dan menginap di rumah korban;

- Bahwa benar pada hari itu juga sekitar pukul pukul 20.30 Wita Terdakwa berkata dengan suara keras sebanyak 3 (tiga) kali kepada korban *“saya main kau”* yang artinya Terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri, lalu korban berkata *“tidak mau”*;
- Bahwa benar tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga korban terjatuh di tempat tidur, lalu Terdakwa tidur di samping kanan korban dan kemudian menindih korban hingga korban tidak bisa bergerak dan pada saat bersamaan, Terdakwa langsung membuka paksa celana korban dengan menggunakan tangan kanannya yang pada saat itu korban tidak bisa melawan karena kedua tangan korban ditahan atau dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meremas kedua payudara korban dengan menggunakan kedua tangannya, dimana posisi korban pada saat itu tidur terlentang, Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah tegang lalu dimasukkan ke dalam lubang vagina korban;
- Bahwa benar pada saat itu korban berusaha mendorong Terdakwa, namun tidak bisa karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sekira 10 (sepuluh) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan dibuang di atas kasur, lalu Terdakwa berkata kepada korban dengan keras *“jangan kasih tahu siapa-siapa ini kita dua punya rahasia”*;
- Bahwa benar pada peristiwa persetubuhan yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat juga di dalam kamar korban Ersiana Peni Alias Ersi yang beralamat di Kota baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada saat korban dan saksi Elfiana Sura Alias Fia pergi ke tempat kerja sedangkan Terdakwa juga pergi meninggalkan rumah dan pada siang harinya pada saat korban pulang makan siang, Terdakwa datang lagi ke rumah korban dengan membawa seorang temannya bernama Andreas Yustinus Elanor Alias Andre;
- Bahwa benar setelah selesai makan korban dan adiknya kembali ke tempat kerja dan disusul oleh Terdakwa dan saksi Andreas Yustinus Elanor Alias Andre dengan menggunakan ojek, dan pada saat pukul 20.00 wita, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Andreas Yustinus Elanor Alias Andre juga mengikuti korban dan adiknya hingga ke rumah menggunakan ojek;

- Bahwa benar sesampainya di rumah, saat korban dan adiknya hendak tidur, korban berkata kepada Terdakwa "*engko dengan engko punya teman tidur dikamar sebelah, korban dengan adik korban tidur dikamar sebelah*", lalu Terdakwa menjawab "*eh kita dua tidur saja*", tetapi korban diam lalu masuk ke dalam kamar tidur untuk mengambil kunci motor karena motor mau dimasukkan ke emperan, namun Terdakwa tetap mengikuti korban dari belakang masuk ke dalam kamar;
- Bahwa benar pada saat di dalam kamar, Terdakwa memeluk korban dari samping yang pada saat itu korban mencoba untuk berontak tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa mendorong korban hingga tertidur diatas tempat tidur dengan posisi tangan kiri Terdakwa tetap memeluk tubuh korban, kemudian tangan kanan Terdakwa membuka celana korban hingga setengah telanjang menggunakan tangan kanannya, saat itu korban ingin melakukan perlawanan lagi, namun tubuh Terdakwa yang besar membuat korban tidak berdaya dan korban takut dibunuh oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa naik ke atas dan dengan poisisi Terdakwa di atas tubuh korban, lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya yang telah tegang ke dalam vagina korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan dibuang di atas tempat tidur, lalu Terdakwa berkata dengan keras kepada korban "*tidak boleh kasih tau siapa-siapa ini kita punya rahasia*";
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami robekan pada selaput dara sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/14/III/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Mathias Wahyu Manumpak Lumban Tobing pada RSUD Lewoleba Lembata. Bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Ersiana Peni pada tanggal 10 Februari 2016 pada pukul 11.00 Wita dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin bagian luar tidak ditemukan luka lecet ataupun memar dan terdapat robekan pada selaput dara pada arah pukul tiga dan enam akibat kekerasan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama dan kedua terhadap korban, Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga korban terjatuh di tempat tidur, kemudian selanjutnya memeluk korban dengan cara menindih dan memegang erat kedua tangan korban, hingga korban tidak bisa bergerak;
- Bahwa benar pada saat kejadian, korban berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kombinasi (alternatif subsidiaritas) yaitu: Kesatu Primair: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Subsidiar: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kombinasi (alternatif subsidiaritas), maka Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila menurut Majelis hakim dakwaan yang mendekati adalah Dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu Dakwaan Kesatu Primair, dan apabila terhadap Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya yaitu Dakwaan Subsidiar dan Dakwaan Kedua dan harus dikesampingkan, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan akan mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Subsidiar, dan apabila menurut Majelis hakim dakwaan yang mendekati adalah Dakwaan Kedua, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidiar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang mendekati adalah Dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair, yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap orang“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa ADRIANUS REALDINO TOBIL Alias ARDI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah sesuatu yang diancamkan yang bentuk ancamannya berupa tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" dalam Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa persetubuhan ini dilakukan oleh Terdakwa Adrianus Realdino Tobil Alias Ardi terhadap korban Ersiana Peni Alias Ersi sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada persetubuhan yang pertama pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di dalam kamar korban yang beralamat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dimana awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 11.00 Wita pada saat korban dengan saksi Elfiana Sura Alias Fia sedang pulang makan siang, tiba-tiba datanglah Terdakwa ke rumah korban sambil berkata "*oto angkutan saksi ada ditahan polisi, saksi numpang tinggal disini*" dan pada saat itu korban tidak menjawab karena korban takut dengan Terdakwa, sehingga hari itu juga korban membiarkan Terdakwa tinggal dan menginap di rumah korban;

Menimbang, bahwa sekitar pukul pukul 20.30 Wita, Terdakwa berkata dengan suara keras sebanyak 3 (tiga) kali kepada korban: "*saya main kau*" yang artinya Terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri, lalu korban berkata "*tidak mau*", lalu secara tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga korban terjatuh di tempat tidur, lalu Terdakwa tidur di samping kanan korban dan kemudian menindih korban hingga korban tidak bisa bergerak dan pada saat bersamaan, Terdakwa langsung membuka paksa celana korban dengan menggunakan tangan kanannya yang pada saat itu korban tidak bisa melawan karena kedua tangan korban ditahan atau dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara korban dengan menggunakan kedua tangannya, dimana posisi korban pada saat itu tidur terlentang, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah tegang dan dimasukkan ke dalam lubang vagina korban dan menggoyangkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan dibuang di atas kasur, lalu Terdakwa berkata kepada korban dengan keras "*jangan kasih tahu siapa-siapa ini kita dua punya rahasia*";

Menimbang, bahwa pada persetubuhan yang kedua yang dilakukan Terdakwa kepada korban yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat juga di dalam kamar korban Ersiana Peni Alias Ersi yang beralamat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dimana awalnya pada saat korban dan saksi Elfiana Sura Alias Fia pergi ke tempat kerja sedangkan Terdakwa juga pergi meninggalkan rumah dan pada siang harinya pada saat korban pulang makan siang, Terdakwa datang lagi ke rumah korban dengan membawa seorang temannya bernama Andreas Yustinus Elanor Alias Andre dan setelah selesai makan, korban dan adiknya kembali ke tempat kerja dan disusul oleh Terdakwa dan saksi Andreas Yustinus Elanor Alias Andre dengan menggunakan ojek, dan pada saat pukul 20.00 wita, Terdakwa dan saksi Andreas Yustinus Elanor Alias Andre juga mengikuti korban dan adiknya hingga ke rumah menggunakan ojek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, saat korban dan adiknya hendak tidur, korban berkata kepada Terdakwa “*engko dengan engko punya teman tidur dikamar sebelah, korban dengan adik korban tidur dikamar sebelah*”, lalu Terdakwa menjawab “*eh kita dua tidur saja*”, tetapi korban diam lalu masuk ke dalam kamar tidur untuk mengambil kunci motor karena motor mau dimasukkan ke emperan, namun Terdakwa tetap mengikuti korban dari belakang masuk ke dalam kamar dan pada saat di dalam kamar, Terdakwa memeluk korban dari samping yang pada saat itu korban mencoba untuk berontak tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa mendorong korban hingga tertidur diatas tempat tidur dengan posisi tangan kiri Terdakwa tetap memeluk tubuh korban, kemudian tangan kanan Terdakwa membuka celana korban hingga setengah telanjang menggunakan tangan kanannya, saat itu korban ingin melakukan perlawanan lagi, namun tubuh Terdakwa yang besar membuat korban tidak berdaya dan korban takut dibunuh oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa naik ke atas dan dengan poisisi Terdakwa di atas tubuh korban, lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya yang telah tegang ke dalam vagina korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan dibuang di atas tempat tidur, lalu Terdakwa berkata dengan keras kepada korban “*tidak boleh kasih tau siapa-siapa ini kita punya rahasia*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/14/III/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Mathias Wahyu Manumpak Lumban Tobing pada RSUD Lewoleba Lembata. Bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Ersiana Peni pada tanggal 10 Februari 2016 pada pukul 11.00 Wita dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin bagian luar tidak ditemukan luka lecet ataupun memar dan terdapat robekan pada selaput dara pada arah pukul tiga dan enam akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan yang pertama dan kedua terhadap korban, Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga korban terjatuh di tempat tidur, kemudian selanjutnya memeluk korban dengan cara menindih dan memegang erat kedua tangan korban, hingga korban tidak bisa bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan yang pertama dan kedua terhadap korban, Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga korban terjatuh di tempat tidur, kemudian selanjutnya memeluk korban dengan cara menindih dan memegang erat kedua tangan korban, hingga korban tidak bisa bergerak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.857.00025913 atas nama Ersiana Peni, tertanggal 01 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, maka definisi “Anak” dalam Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Kesatu Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang meringankan Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Adrianus Realdino

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobil Alias Ardi pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa semua penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan, serta penahanan yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) baju kaos berwarna ungu, 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru dan 1 (satu) buah celana dalam putih bergaris-garis kuning yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang mempunyai anak di bawah umur;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma psikis terhadap korban yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap maupun mental korban, baik pada saat ini ataupun dimasa yang akan datang;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIANUS REALDINO TOBIL** Alias **ARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam putih bergaris-garis kuning;

Dikembalikan kepada saksi korban Ersiana Peni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Senin**, tanggal **30 Mei 2016** oleh kami: **YOGI DULHADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HERMANUS SUBAN HULER, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **ISMU ARMANDA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

YOGI DULHADI, S.H., M.H.



ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

HERMANUS SUBAN HULER, S.H.